



PUTUSAN

Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak komulasi Hadhanah antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di ---, Kabupaten Lombok timur, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ---, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Alimuddin, SH., dan Sahrudin, S.H. Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum "LBH BIJAK NTB", yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo Komplek Perumahan Kejaksaan Negeri Selong, Lingkungan Lauk Masjid RT. 21, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa khusus telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register kuasa Nomor: 480/PAN.PA/W22.A3/SK/HK2.6/IX/2023 tanggal 19 September 2023, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak komulasi Hadhanah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 November 2018., dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aikmel, dengan bukti Akta Nikah Nomor --- tanggal 27 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Orang Tua Pemohon di ---, Kabupaten Lombok timur, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama:
 - Anak, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir, Aikmel, 29 Agustus 2019/umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan;Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 kerukunan dan keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi persepsi dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena:
 - Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri;
 - Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
 - Termohon tidak Rukun dengan orang tua Pemohon;
 - Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2023;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023 (selama 7 bulan) karena Pemohon sudah menyerahkan Termohon

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua Termohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

7. Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bergantian bersama dengan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri, rasa kasih sayang dan tanggung jawab Pemohon terhadap anak tersebut, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar, mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 KHI tidak bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - ANAK, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir, Aikmel, 29 Agustus 2019/umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan;dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Alimuddin, SH., dan Sahrudin, S.H. Advokat/ Pengacara pada Kantor

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum "LBH BIJAK NTB", yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo Komplek Perumahan Kejaksaan Negeri Selong, Lingkungan Lauk Masjid RT. 21, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa khusus telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register kuasa Nomor: 480/PAN.PA/W22.A3/SK/HK2.6/IX/2023 tanggal 19 September 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa tersebut Termohon diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Joko Tri Raharjo, S.H. sebagaimana laporan tanggal 3 Oktober 2023, yang pada pokoknya mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali Posita angka 4 Termohon membantah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon selalu menghindar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terhadap Termohon;
- Tidak benar Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, yang benar adalah Termohon selalu berusaha taat dan patuh kepada Pemohon;
- Tidak benar jika Termohon tidak Rukun dengan orang tua Pemohon, yang benar Termohon selalu rukun kepada orang tua Pemohon;

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, yang benar adalah Pemohon yang sering marah kepada Termohon;

Dan pada Posita angka 7 Termohon minta supaya anak diasuh bersama, dan diberikan waktu kepada Pemohon dan Termohon untuk bertemu dan bersama dengan anak;

Bahwa, Terhadap Permohonan Pemohon, Termohon Mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menggugat masalah
 - 1.1. Nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,-;
 - 1.2. Nafkah mut'ah sebesar Rp10.000.000,-;
 - 1.3. Nafkah lampau sejak Januari 2023 sebesar Rp.14.000.000,-;
 - 1.4. Nafkah anak sebesar Rp300.000-500,000,-/bulan;
2. Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon untuk permohonan Pemohon ditolak seluruhnya;

yang jelasnya jawaban Termohon sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini tertanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini tertanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini tertanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor --- tanggal 07 Desember 2020 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor --- Tanggal

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 November 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

3. Fotokopi Kuitansi dari Bendahara SD Islam Khadijah, tanggal 1 Juli 2023 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);

4. Fotokopi Kuitansi dari Bendahara SD Islam Khadijah, tanggal 1 Agustus 2023 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);

5. Fotokopi Kuitansi dari Bendahara SD Islam Khadijah, tanggal 1 September 2023 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.5)

6. Fotokopi Slip Mukafaah PTK SD-IK Bagek Nyaka, bulan Juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.6);

7. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang, bulan 07 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.7);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I P**, umur 51 tahun, agama Islam, SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di ---, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi di ---, Kabupaten Lombok timur;
- Bahwa, Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Anak, lahir di Aikmel, 29 Agustus 2019/umur 4 tahun;

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu Pemohon sudah pisah rumah sejak 16 Februari 2023;
- Bahwa, Saksi tahu sebab Pemohon dan Termohon pisah rumah disebabkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa, Saksi tahu Termohon dijemput oleh kakaknya dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa, Saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sering pulang terlambat dari kerja;
- Bahwa, Saksi tahu tidak sampai baku pukul bertengkar mulut saja;
- Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar Februari 2023;
- Bahwa, Pemohon bekerja di Pesantren Assunah sebagai TU, mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore dan hari jum'at libur;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa, ada pekerjaan di tempat fotokopi di sekolah Yayasan Assunah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa, Pemohon ada hutang di koperasi sekolah tempat dia bekerja, tapi saksi tidak tahu berapa;
- Bahwa, hutang untuk kebutuhan rumahtangga Pemohon sehari-hari;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon ikut dengan Pemohon, kalau Pemohon kerja anak Pemohon dan Termohon ikut dengan Saksi;
- Bahwa, anak tersebut terawat dengan baik dan kebutuhannya terpenuhi dan Pemohon tidak pernah berlaku kasar atau dzalim kepada anaknya;
- Bahwa, anak tersebut Pernah diantar oleh Pemohon ke Ibunya, akan tetapi anak tersebut tidak mau, karena takut dengan ibunya;
- Bahwa, baik Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II P**, umur 40 tahun, agama Islam, D1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ---, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di ---, Kabupaten Lombok timur;
- Bahwa, Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa, Saksi tahu sebab Pemohon dan Termohon pisah rumah disebabkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa, Saksi tahu Termohon dijemput keluarganya di rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja di Pesantren Assunah sebagai TU, mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore dan hari jum'at libur;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu selain kerja sebagai TU kerja di tempat fotokopi di sekolah Yayasan Assunah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa, Pemohon ada hutang di koperasi sekolah tempat dia bekerja, tapi Saksi tidak tahu berapa;
- Bahwa, hutang untuk kebutuhan rumahtangga Pemohon sehari-hari;

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon ikut dengan Pemohon, kalau Pemohon kerja anak Pemohon dan Termohon ikut dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa, anak tersebut terawat dengan baik dan kebutuhannya terpenuhi dan Pemohon tidak pernah berlaku kasar atau dzalim kepada anaknya;
- Bahwa, anak tersebut Pernah diantar oleh Pemohon ke Ibunya, akan tetapi anak tersebut tidak mau, karena takut dengan ibunya;
- Bahwa, baik Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor --- tanggal 07 Desember 2020 atas nama Termohon. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor --- Tanggal 27 November 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.2);

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I T**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di ---, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai kakak Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Orang Tua Pemohon di ---, Kabupaten Lombok timur,
- Bahwa, Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 4 tahun;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 11 bulan yang lalu;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah rumah disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena ada pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tahu waktu Termohon pulang dijemput oleh Saksi dan kakak ipar Termohon, karena waktu itu Termohon telfon bilang minta dijemput karena bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi menjemput Termohon pada bulan Februari, saat itu waktu malam hari;
- Bahwa, Saksi tahu yang mengasuh dan merawat anak Pemohon dan Termohon sekarang adalah Termohon sejak 1 bulan yang lalu, sebelumnya ikut Pemohon, bergantian;
- Bahwa, selama dengan Termohon anak terawat dengan baik, kebutuhannya tercukupi dan Termohon tidak pernah dzalim kepada anaknya;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon bekerja di sekolahan, tapi tidak tahu sebagai apa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Pemohon mempunyai hutang;
- Bahwa, Saksi tahu sikap Termohon terhadap Pemohon dalam sehariannya baik dalam melayani Pemohon;
- Bahwa, Saksi sudah menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Peohon, akantetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II T**, umur 45 tahun, agama Islam, SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ---, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai kakak ipar Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Orang Tua Pemohon di ---, Kabupaten Lombok timur;
- Bahwa, Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 4 tahun;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 11 bulan yang lalu;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah rumah disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena ada pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tahu waktu Termohon pulang dijemput oleh kakaknya dan Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi menjemput Termohon pada bulan februari tahun 2023 saat itu waktu malam hari;
- Bahwa, Saksi tahu yang mengasuh dan merawat anak Pemohon dan Termohon sekarang adalah Termohon sejak 1 bulan yang lalu, sebelumnya anak tersebut ikut Pemohon, bergantian;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon terawat dengan baik, tercukupi semua kebutuhannya, dan Termohon tidak pernah berlaku dzalim kepada anaknya;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon bekerja di sekolahan, akan tetapi Saksi tidak tahu sebagai apa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penghasilannya;

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu Pemohon mempunyai hutang;
- Bahwa, Saksi tahu sikap Termohon terhadap Pemohon dalam sehariannya baik dalam melayani Pemohon;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, akantetapi Pemohon tidak mau lagi;

Bahwa Majelis Hakim melakukan pendalaman terhadap perkara *a quo* terkait keberadaan anak Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa anaknya saat ini tinggal bersama Pemohon dan belum diantarkan ke Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: 480/PAN.PA/W22.A3/SK/HK2.6/IX/2023 tanggal 19 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator hakim pada Pengadilan Agama Selong bernama Joko Tri Raharjo, S.H., namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri;
 - Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
 - Termohon tidak Rukun dengan orang tua Pemohon;
 - Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
- puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2023, akibatnya sejak bulan Februari tahun 2023 (selama 7 bulan) karena Pemohon sudah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.7 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan dan Pemohon beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Selong berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 November 2018 dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aikmel, dengan bukti Akta Nikah Nomor --- tanggal 27 November 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 s/d P.6 berupa fotokopi kwitansi honor bulanan dan slip Mukafaah dari Bendahara SD Islam Khadijah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, terbukti bahwa Pemohon memiliki penghasilan

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap bulannya, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 s/d P.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, terbukti bahwa Pemohon memiliki hutang sebesar Rp.2.000.000,- sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.7 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: Saksi I dan Saksi II P, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Termohon benar sesuai dengan permohonan Pemohon dan Termohon beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Selong berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 November 2018 dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aikmel, dengan bukti Akta Nikah Nomor --- tanggal 27 November 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: Saksi I T dan Saksi II T, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan di muka sidang bahwa anaknya saat ini masih tinggal bersama Pemohon belum diantarkan ke Termohon, sehingga atas keterangan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg jo Pasal 1925 KUHPdata maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*Volledig, bindende, en beslinssende bewijskracht*), dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti benar bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sering pulang terlambat setelah bekerja;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 16 Februari 2023 hingga sekarang;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, tempat dan tanggal lahir, Aikmel, 29 Agustus 2019, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan, anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon maupun Termohon tidak pernah berlaku dzalim kepada anak, serta anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan kebutuhannya terpenuhi;

7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai TU pada Pesantren Assunnah dan memiliki penghasilan Rp.1.500.000-Rp.2.000.000/bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227);*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri*

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah)

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz;

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukanlah semata-mata untuk melindungi hak pemegang hadhanah, namun tujuan utamanya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam hal keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak hadhanah haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide maksud Pasal 156 huruf c jo. Pasal 1 huruf g KHI), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa ibu memiliki keutamaan dalam mengasuh dan memelihara anaknya (vide Pasal 150 huruf a KHI);

Menimbang, bahwa jika Ibu ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan dan hak anak, maka sang ayah dapat mengajukan permohonan peralihan hak asuh dari ibu kepada sang ayah meskipun misalnya sang anak belum berusia 12 tahun (vide Pasal 109 KHI jo. Pasal 156 huruf c KHI);

Menimbang, bahwa tanggung jawab kedua orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik melindungi anak dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dilaksanakan semata-mata demi kepentingan anak, untuk mempersiapkan anak secara fisik maupun moril, menghadapi segala tantangan kehidupan di masa depan agar anak tangguh dan kuat, mampu berdiri sendiri dan menjadi orang yang berakhlak mulia, berguna bagi keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan alasan peralihan hak asuh anak/ hadhanah dari ibunya kepada orang lain, maka tuntutan hak asuh anak oleh Pemohon tidak beralasan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta bahwa senyatanya anak Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih diasuh bersama-sama secara

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik oleh Pemohon dan Termohon, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa demi memenuhi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak Anak), terhadap pengasuhan anak bernama Anak, tempat dan tanggal lahir, Aikmel, 29 Agustus 2019, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan dapat dilakukan oleh Pemohon dan Termohon secara bersama-sama dengan tanpa menetapkan pengasuhannya kepada salah satu pihak, oleh karenanya terhadap tuntutan Pemohon pada petitum angka 3 tersebut **patut untuk ditolak;**

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menggugat masalah
 - 1.1. Nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,-;
 - 1.2. Mut'ah sebesar Rp10.000.000,-;
 - 1.3. Nafkah lampau sejak Januari 2023 sebesar Rp.14.000.000,-;
 - 1.4. Nafkah hadhanah sebesar Rp300.000-500,000,-/bulan;
2. Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon untuk permohonan Pemohon ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya tidak sanggup memenuhi

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan semua tuntutan nafkah sebesar Rp50.000,- yang jelasnya terangkum secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini tertanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai semua tuntutan/gugatan Penggugat rekonvensi di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-isteri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-isteri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi isterinya dan seorang isteri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf a, b dan c serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah, iddah, biaya penghidupan berupa nafkah, maskan dan kiswah kecuali bila bekas isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat rekonvensi dapat dikategorikan seorang isteri yang durhaka (nusyuz) atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang isteri dapat dianggap

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa nusyuz tidak hanya berlaku bagi isteri tetapi dapat juga bagi suami, nusyuz bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau keduanya, yang berbentuk perkataan misalnya isteri suka memaki-maki dan menghina suami, atau isteri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatan seperti isteri mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara' atau keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami, sedangkan nusyuz dalam perkataan bagi pihak suami kepada isterinya seperti menghina isteri atau membentak-bentak isteri yang telah menjalankan tugasnya sebagai isteri dan nusyuz dalam perbuatan misalnya suami mengabaikan hak isteri atas dirinya atau suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak isteri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya atau tidak mau menggauli isterinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30, 31, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 79, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan isteri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama yang harus dijalankan dengan cara dan itikad baik;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sebagaimana juga telah diuraikan pada pertimbangan dalam konvensi di atas, hal tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk kedurhakaan (nusyuz) seorang isteri sebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi durhaka (nusyuz) sebab di dalam suatu rumah tangga atau suatu hubungan perselisihan dan pertengkaran memang lazim dan sangat wajar terjadi dan tidak adanya sikap saling pengertian dan sikap saling memahami tentang tugas dan fungsi masing-masing sebagai suami isteri, apalagi permasalahan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi bermula ketika Tergugat Rekonvensi sering pulang terlambat dari kerjanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan durhaka (nusyuz) terhadap Tergugat Rekonvensi, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di depan persidangan tidak ada satupun yang menyatakan atau menegaskan kedurhakaan atau nusyuznya Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat rekonvensi tidaklah melakukan tindakan nusyuz sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan nusyuz sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi berkewajiban memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku isteri sah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini, dan selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,-, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Termohon Rekonvensi hanya mampu memberikan keseluruhan nafkah pasca perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel



Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya: "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga";

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: "Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah." (Al Iqna' II : 118);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Selong yang telah dipertimbangkan di atas, serta melihat pengabdian istri sekurang-kurangnya selama 5 tahun sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sehingga totalnya sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel



Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sebesar Rp10.000.000,-; (sepuluh juta rupiah) oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*..."

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرَوْجَةِ مَوْطُوءَةِ الْمُتَعَةِ

Artinya: "Wajib memberi *mut'ah* kepada isteri yang diceraikan. (Tasyrihul Mustafidin: 25)";

وَتَجِبُ الْمُتَعَةُ لِمَوْطُوءَةِ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةً

Artinya: "Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun *raj'i* harus diberi *mut'ah*. (Bughayatul Musytarsyidin: 214)";

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga sekurang-kurangnya selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan keseluruhan nafkah pasca perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut;

Halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi sekurang-kurangnya selama 5 tahun lebih dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Majelis Hakim memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan mut'ah dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami di depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu belasan tahun, lagi pula mut'ah hanya diberikan sekali saja, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* jumlah jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Nafkah lampau/ madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya menuntut nafkah lampau/ madhiyah sejak Januari 2023 sampai sekarang sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Termohon Rekonvensi hanya mampu memberikan keseluruhan nafkah pasca perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata nafkah lampau yang terhutang oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama kurun waktu Januari 2023 hingga Desember 2023 atau selama 12 (dua belas) bulan karena selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:

- Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
- Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:

- Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
- Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;
- Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
- Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Menimbang, bahwa jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara faktual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil syara' dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana berikut:

فالنفقة او الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها عليك لا نها استحق ذلك فى ذمته

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut."

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Tergugat Rekonvensi tidak membantah secara tegas tentang kelalaiannya memberikan nafkah selama terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz, karenanya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dan nash-nash syar'i tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 12 (dua belas) bulan/ 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan jumlah nafkah setiap bulan yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan menentukan berdasarkan nilai yang layak menurut pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa ukuran kelayakan pembebanan nafkah setidaknya mengacu pada beberapa hal, yaitu:

- Kebutuhan riil seorang isteri;
- Penghasilan faktual suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka perlu memperhatikan kembali profil penghasilan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan fakta hukum di atas penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan berkisar antara Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa penghasilan seorang suami dibagi menjadi tiga bagian peruntukan, yaitu 1/3 (sepertiga) bagian untuk suami sendiri, 1/3 (sepertiga) bagian untuk isteri, dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk anak. Asumsi ini mewakili kelaziman dalam pengelolaan nafkah keluarga sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi ini mewakili rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian nafkah lampau terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 12 (dua belas) bulan sehingga totalnya sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Nafkah Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya menuntut Nafkah Hadhanah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) - 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) /bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Termohon Rekonvensi hanya mampu memberikan keseluruhan nafkah pasca perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah hadhanah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan sebelumnya di atas, bahwa senyatanya anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai saat ini masih diasuh bersama-sama secara baik oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan saat ini anak tersebut tinggal dengan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah hadhanah patut dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO)**;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*)** untuk selain dan selebihnya petitum angka 1 poin 1.4 tentang nafkah hadhanah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,- selama masa iddah;
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp2.500.000,-;
 - 2.3. Nafkah madhiyah (nafkah lampau) sebesar Rp6.000.000,-;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dalam diktum 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas di muka sidang Pengadilan Agama Selong sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 1 poin 1.4 tentang nafkah hadhanah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa 12 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Kunari, S.Sy dan Fatkun Qorib, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Kunari, S.Sy. dan Joko Tri Raharjo, S.H. sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Salmini, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasanya;



Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kunari, S.Sy.

Joko Tri Raharjo, S.H.
Panitera Pengganti

Salmini, BA.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	460.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)